

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah keseluruhan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak dan kewajiban yang timbul dari upaya pemenuhan kebutuhan konsumen dan produsen serta tercapainya perlindungan hukum untuk kepentingan konsumen.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Pasal 1 ayat (1) Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, “perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.¹

Perlindungan konsumen mencakup berbagai bidang, mulai dari tahap untuk mendapatkan barang dan jasa hingga akibat penggunaan barang dan jasa tersebut, termasuk

¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

perlindungan konsumen atas barang dan jasa.² Cakupan perlindungan konsumen dapat dibagi menjadi dua aspek. Yaitu, perlindungan terhadap kemungkinan bahwa barang tidak diserahkan kepada konsumen sesuai kontrak, dan perlindungan terhadap penerapan kondisi yang tidak adil kepada konsumen.

Keinginan yang ingin dicapai dalam perlindungan konsumen adalah untuk meyakinkan konsumen dalam memenuhi kebutuhannya. Semua norma perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen terbukti memiliki sanksi pidana. Oleh karena itu, setiap upaya untuk melindungi konsumen tidak hanya merupakan tindakan pencegahan, tetapi juga tindakan represif di segala bidang perlindungan konsumen.

2. Perlindungan Konsumen Sebagai Bagian Tanggung Jawab Negara

Hak asasi (fundamental) untuk memahami hakikat Hak Asasi Manusia (HAM), terlebih dahulu akan dijelaskan

² Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen* (Depok: Prenadamedia Group, 2018), h. 5.

pengertian dasar hak. Secara definitif “hak” adalah unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan, dan menjamin kesempatan bagi manusia untuk mempertahankan martabatnya. Hak itu sendiri memiliki unsur-unsur berikut:³

- 1) Pemilik hak;
- 2) Ruang lingkup penerapan hak;
- 3) Pihak yang bersedia dalam penerapan hak.

Ketiga unsur tersebut digabungkan dalam pemahaman dasar tentang hak. Oleh karena itu, hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia, yang bila diterapkan berada dalam kerangka persamaan hak dan kebebasan yang berkaitan dengan interaksi antar individu atau lembaga.

Hak adalah sesuatu yang harus diperoleh. Terkait dengan perolehan hak, terdapat dua teori, yaitu teori McCloskey dan teori Joel Feinberg. Menurut teori McCloskey disebutkan

³ Upik Mutiara dan Romi Maulana, *Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi*, Jurnal Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Vol. 1, No. 1, (Mei, 2020) Universitas Muhammadiyah Tangerang, h. 47.

bahwa pemberian hak adalah untuk dilakukan, dimiliki, atau telah dilakukan. Sedangkan dalam teori Joel Feinberg disebutkan bahwa pemberian hak secara penuh merupakan satu kesatuan tuntutan yang sah (keuntungan yang diperoleh dari pelaksanaan hak yang disertai dengan pelaksanaan kewajiban). Dengan demikian, manfaat dapat diperoleh dari pelaksanaan hak jika disertai dengan pelaksanaan kewajiban. Artinya hak dan kewajiban merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, ketika seseorang menuntut hak, mereka juga harus melaksanakan kewajiban.

Abu A`la al-Maududi menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak alamiah yang diberikan oleh Allah SWT kepada semua orang dan tidak dapat dicabut atau dikurangi oleh kekuasaan atau organisasi apapun. Hak yang diberikan oleh Tuhan bersifat tetap, permanen, dan abadi, serta tidak dapat diubah.⁴

⁴ Muhammad Ashri, *Hak Asasi Manusia Filosofi, Teori & Instrument Dasar* (Makassar: CV. Social Politic Genius, 2018), h. 12.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 menyatakan bahwa "Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia".

Berdasarkan beberapa rumusan pengertian hak asasi manusia, disimpulkan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia dan hal mendasar sebagai anugerah dari Tuhan yang harus dihormati, dijaga dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat atau negara. Oleh karena itu, inti dari penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia adalah menjaga keselamatan keberadaan manusia secara keseluruhan melalui aksi keseimbangan yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum.

Hak untuk hidup sebagai hak dasar tentunya tidak berdiri sendiri dan tidak lepas dari hak-hak dasar lainnya. Sebaliknya, mereka terhubung satu sama lain dan mendukung satu sama lain. Hak untuk hidup sebagai hak dasar memerlukan hak lain sebagai pendukung dan penjamin. Oleh karena itu, kita perlu memahami bahwa hak asasi manusia sebenarnya lebih dari sekedar hak dasar. Manusia bakal kehilangan hak untuk hidup jika mereka tidak dilindungi untuk keselamatan saat mengonsumsi barang dan jasa.

Selain itu, hak untuk hidup sebagai hak asasi manusia harus dilengkapi dengan hak-hak lain seperti hak atas kenyamanan, hak atas rasa aman, hak untuk memilih, hak atas pendidikan, hak untuk dilindungi dan hak dukungan lainnya. Karena manusia punya hak untuk hidup dan manusia punya hak untuk menjalani hidup ini. Tentu saja hak asasi manusia tersebut harus mengalami perluasan makna, terutama dalam perkembangan pesatnya kehidupan manusia, masyarakat, bangsa dan negara.

Sesuai dengan ketentuan UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, bahwa setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. Berkaitan dengan itu pula bahwa setiap orang berhak untuk hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan bathin, dan setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.⁵ Penyelesaian hak untuk hidup ini hanya akan terlaksana dengan baik apabila hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 juga terpenuhi.

Pasal-Pasal UUD 1945 merupakan hasil dari amandemen hak asasi manusia, dan sekaligus mengatur hak-hak konsumen sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Indonesia:

Pasal 28 A

“Setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya”.

Pasal 28 C ayat (1) & (2)

- (1) “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh ilmu

⁵ Lihat Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”

- (2) “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”.

Hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD 1945 di atas sangat mendukung terselenggaranya segala upaya perlindungan konsumen. Hak konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 merupakan hak-hak yang sangat penting yang harus dijamin dan dapat dikatakan sebagai hak asasi manusia tingkat baru yang harus dilindungi.

Peran pemerintah dalam perlindungan konsumen dibuktikan dengan dibentuknya Badan Nasional Perlindungan Konsumen (BPKN) yang dibentuk pada tahun 2004 oleh pemerintah dan berada di bawah kendali langsung Presiden. Tanggung jawab BPKN termasuk meninjau berbagai kebijakan perlindungan konsumen, mengumpulkan dan memberikan saran kepada pemerintah, menyebarluaskan

informasi perlindungan konsumen melalui media dan menerima pengaduan dari masyarakat.⁶

Sesuai dengan ketentuan pengawasan pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 30, pemerintah diketahui berperan sebagai pengayom masyarakat dan pembinaan pelaku usaha dalam mempercepat pembangunan industri dan perekonomian negara.

3. Ketentuan Dasar Undang – Undang Perlindungan Konsumen

Negara Indonesia didasarkan pada dasar negara yaitu Pancasila yang tercantum dalam UUD 1945 di era demokrasi ekonomi untuk membangun bangsa dengan mewujudkan perekonomian yang sejahtera melalui arah kebijakan yang dapat mendukung program pemerintah nasional, salah satunya adalah melalui sektor ekonomi yang dibantu oleh teknologi sehingga diharapkan dari bidang ekonomi dapat

⁶ Agustina Balik dan Vica Jilyan Edsti Saija, *Tanggungjawab Pemerintah Dan Pelaku Usaha Makanan Siap Saji Terkait Penggunaan Wadah Plastik Yang Berbahaya Bagi Konsumen Di Kota Ambon*, Jurnal SASI Fakultas Hukum, Vol. 23, No. 2, (Juli-Desember, 2017) Universitas Pattimura, h. 97.

menciptakan keseimbangan yang sejahtera antara produsen dan konsumen.⁷

perkembangan perekonomian pada umumnya dan khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai macam barang atau jasa yang dapat dikonsumsi. Selain itu, globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informasi telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang atau jasa lintas batas negara, sehingga barang atau jasa yang ditawarkan bermacam-macam baik produksi luar negeri maupun dalam negeri.

Kondisi demikian di satu sisi memberikan manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi dan kebebasan memilih berbagai jenis dan kualitas barang atau jasa secara lebih luas disesuaikan dengan keinginan dan kemampuan konsumen.

Di sisi lain, kondisi dan fenomena tersebut dapat

⁷ Nabila Ika Saputri, Burham Pramawa dan Tegar Harbriyana Putra, *Hak Konsumen Dan Kewajiban Pelaku Usaha Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 65/PUU-XIII/2015*, Jurnal Bedah Hukum, Vol. 4, No. 2, (Oktober, 2020) Universitas Boyolali, h. 2.

menyebabkan ketidakseimbangan posisi pelaku usaha dengan konsumen dan posisi konsumen yang lemah. Konsumen menjadi objek kegiatan usaha untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat-kiat promosi, cara penjualan, dan penerapan perjanjian baku yang merugikan konsumen.

Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah rendahnya kesadaran konsumen akan hak-haknya. Hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan konsumen. Oleh karena itu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan untuk menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen non pemerintah untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan edukasi konsumen. Upaya pemberdayaan ini menjadi penting karena tidak mudah menunggu kesadaran pelaku usaha bahwa pada dasarnya prinsip ekonomi pelaku usaha adalah memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dengan modal yang seminimal mungkin. Prinsip ini berpotensi merugikan

kepentingan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Berdasarkan kondisi sebagaimana diuraikan di atas, maka perlu dilakukan pemberdayaan konsumen melalui pembentukan undang-undang yang dapat melindungi kepentingan konsumen secara terpadu dan menyeluruh serta dapat diterapkan secara efektif di masyarakat. Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini dirumuskan dengan berpedoman pada falsafah pembangunan nasional bahwa pembangunan nasional, termasuk penyusunan peraturan undang-undang untuk memberikan perlindungan kepada konsumen, berlangsung dalam rangka pembangunan nasional, yaitu pembentukan negara Pancasila dan konstitusi negara, UUD 1945.

4. Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam

Perlindungan konsumen sangat penting dalam hukum Islam, karena perlindungan konsumen bukan hanya hubungan hukum perdata, tetapi juga seluruh kepentingan umum, serta hubungan antara manusia dengan Allah SWT.

Dalam Islam, hukum perlindungan konsumen mengacu pada istilah halal dan haram. Serta keadilan ekonomi yang berlandaskan nilai dan prinsip ekonomi Islam. Kegiatan ekonomi Islam dalam perlindungan konsumen meliputi perlindungan bahan, proses produksi, distribusi, tujuan dan produksi, yang mengarah pada akibat konsumsi barang atau jasa tersebut.⁸

Dalam Islam, para ahli hukum Islam terdahulu (fuqaha) tidak pernah mendefinisikan konsumen dan tidak menjadikan konsumen sebagai objek kajian hukum khusus. Namun, sumber hukum Islam berbicara tentang prinsip-prinsip konsumen dan perlindungan konsumen. Muhammad dan Alimin mendefinisikan konsumen dari pandangan atau konsep Islam tentang harta, hak dan kepemilikan dengan transaksi atau tidak, yang sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan konsumen dalam Islam.⁹

⁸ Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*,, h. 8-9.

⁹ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 18.

Ada empat sumber hukum dalam Islam yang telah disepakati para fuqaha, yaitu berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, Ijma` dan Qiyas. Sumber hukum ini menjadi acuan dalam penerapan hukum perlindungan konsumen dalam Islam.¹⁰ Al-Qur'an merupakan sumber hukum utama (sumber primer) dalam ajaran Islam. Sunnah merupakan sumber hukum kedua (sumber sekunder) setelah Al-Qur'an, dan dapat dijadikan sebagai sumber hukum pertama (sumber primer) jika tidak ditemukan penjelasan dalam Al-Qur'an. Ijma` adalah persetujuan semua mujtahid di kalangan umat Islam pada saat yang sama, setelah kematian Nabi Muhammad atas hukum syara' tentang suatu kejadian atau kasus. Sedangkan qiyas adalah menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada nashnya kepada kejadian yang ada nashnya, dalam hukum yang telah ditetapkan oleh nash.

Hukum Islam mengajarkan bahwa tidak boleh ada unsur penipuan dalam bertransaksi agar konsumen tidak merasa

¹⁰ Nurhalis, *Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol. 3, No. 9, (Desember, 2015) Universitas Mataram, h. 528.

tertindas, adapun hadits yang menjelaskan larangan menipu yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلًّا فَقَالَ مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ عَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي

“Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah, maka pun beliau bertanya: "Apa ini wahai pemilik makanan?" sang pemiliknya menjawab, "Makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah." Beliau bersabda: "Mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian makanan agar manusia dapat melihatnya. Barangsiapa menipu maka dia bukan dari golongan kami." (HR.Muslim)

Hadits di atas menunjukkan bahayanya menyembunyikan cacat dan kewajiban menjelaskan cacat kepada pembeli. Kata-kata “maka dia bukan dari golongan

kami” menunjukkan bahwa diharamkan menipu dan itu sudah menjadi kesepakatan para ulama.

Semua ajaran Islam yang berhubungan dengan ekonomi dirancang untuk melindungi hak-hak pelaku usaha dan konsumen. Hak konsumen dalam Islam adalah hak memilih, yang dikenal dengan istilah Khiyar. Dengan hak tersebut, Islam memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada konsumen dan produsen untuk mempertahankan haknya dalam suatu transaksi, baik suatu transaksi yang sedang berlangsung maupun tidak. Hak konsumen dalam hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen memiliki banyak kesamaan. Namun ada juga perbedaannya, yaitu; hak untuk dilindungi dari penyalahgunaan keadaan. Hak ini tidak diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Selain itu, hak untuk didengar pendapat dan keluhan tentang barang atau jasa yang digunakan, hak atas nasihat dan pendidikan dari konsumen, hak atas perlakuan atau pelayanan yang adil dan akurat, nyata dan tidak

diskriminatif. Hak-hak tersebut tidak secara tegas diatur oleh hukum Islam, tetapi jika ditinjau dari maqashid syariah, maka semua hak konsumen yang diberikan oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah sesuai dengan hukum Islam, karena semua hak tersebut untuk kepentingan konsumen.

5. Pengertian Konsumen

Konsumen didefinisikan dalam bahasa Inggris, yaitu, *consumer*. Secara harfiah diartikan sebagai individu atau bisnis yang membeli barang tertentu, menggunakan jasa tertentu, dan lain-lain, atau menggunakan persediaan atau kumpulan barang. Perancis mendefinisikan konsumen sebagai; Individu yang menggunakan barang atau jasa untuk tujuan pribadi. Sementara Spanyol mendefinisikan konsumen sebagai berikut; orang perseorangan atau perusahaan yang merupakan pembeli atau pengguna akhir produk, layanan,

atau aktivitas pribadi atau material, baik penjual, pemasok, atau produsen bertindak sendiri atau bersama-sama.¹¹

Pada umumnya pengertian konsumen adalah pengguna pemakai, barang dan/atau jasa untuk tujuan tertentu. Di sisi lain, sesuai dengan Pasal 1 (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Oleh karena itu, setiap orang adalah konsumen karena membutuhkan barang dan jasa untuk mempertahankan kehidupan, keluarga, dan kekayaannya.

6. Hak dan Kewajiban Konsumen

Hak konsumen adalah hak yang harus dipatuhi oleh produsen. Di Indonesia Undang-Undang Perlindungan Konsumen diberlakukan untuk memberikan ketenangan pikiran bagi konsumen dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Setiap orang berhak untuk memenuhi kebutuhannya,

¹¹ Abdul Atsar dan Rani Apriani, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*, (Depok: Deepublish, 2019), h. 32.

dan hak ini harus dijamin dan dilindungi, sehingga perlu diciptakan rasa aman. Hak asasi manusia yang memenuhi kebutuhan konsumen terwujud dalam hak konsumen.¹²

Sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, hak-hak konsumen adalah:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

¹² Cahya Dicky Pratama, "*Hak dan Kewajiban Konsumen*", <https://kompas.com/hak-dan-kewajiban-konsumen> Diakses pada tanggal 28 November 2021, 20:02 WIB.

6. Hak untuk mendapat pembinaan dan Pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sembilan hak konsumen yang harus semakin disosialisasikan oleh pengusaha, bersama dengan media, lembaga penegak hukum Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), khususnya pengacara dan pengamat. Agar tetap sadar adanya hak-hak konsumen.

Selain hak, konsumen juga memiliki kewajiban. Konsumen tidak dapat menuntut haknya secara permanen tanpa terlebih dahulu memenuhi kewajibannya. Karena hak

dan kewajiban merupakan dua hal penting yang tidak dapat dipisahkan.

Sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, kewajiban konsumen adalah:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Tentunya konsumen harus bisa benar-benar mengetahui hak dan kewajibannya dengan tidak berdiam diri ketika hak konsumen jelas-jelas dilanggar. Hak-hak ini juga dilindungi oleh negara oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sehingga tidak ada yang merugikan konsumen dan hubungan

baik dengan para pelaku bisnis telah terjalin. Hak konsumen merupakan kewajiban pelaku usaha dan sebaliknya.¹³

7. Pengertian Pelaku usaha

Menurut pengertian Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Pelaku usaha yang dimaksud adalah perusahaan, koperasi, BUMN, importir, pedagang, pedagang, dan lain-lain.

Pelaku usaha harus selalu mengedepankan kejujuran dan keterbukaan dalam menjalankan kegiatan usahanya, serta pelaku usaha yang akurat, jelas, mengenai syarat dan jaminan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan berdasarkan

¹³ Abdul Atsar dan Rani Apriani, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*, h. 45.

ketentuan. Standar kualitas produk dan ketentuannya diatur secara jelas oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keberadaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bertujuan untuk memberikan landasan hukum yang kokoh bagi lembaga perlindungan konsumen pemerintah dan non pemerintah. Upaya pemberdayaan konsumen melalui saran dan edukasi konsumen.¹⁴

8. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai dasar hukum untuk memberikan kepastian hukum kepada konsumen, telah menyatakan bahwa pelaku usaha juga memiliki hak yang harus dihormati oleh konsumen. Hak pelaku usaha juga diimbangi dengan pembebanan kewajiban kepada pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan undang-undang ini, kewajiban-kewajiban tersebut harus ditaati dan ditegakkan secara seimbang oleh para pelaku usaha. Hal ini

¹⁴ Eli Wuri Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), h. 58.

dimaksudkan agar pelaku usaha harus selalu mengingat tanggung jawab pada semua produk yang diproduksi, didistribusikan, dan diperdagangkan saat melakukan bisnis.

Sesuai dengan pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Hak pelaku usaha adalah:

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Kewajiban pelaku usaha adalah:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan,

pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Adanya peraturan perundang-undangan yang secara tegas mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha dalam menjalankan usahanya diharapkan dapat membantu pelaku usaha memahami dan melaksanakan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini untuk mencegah pelaku usaha dan konsumen menimbulkan konflik akibat pelaku usaha yang mengabaikan hak dan kewajibannya sebagai pelaku ekonomi.¹⁵

9. Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Produk merupakan faktor penting dalam kegiatan perdagangan sebab inilah yang disediakan oleh pelaku usaha kepada konsumen. Dalam pengertian eksternal, produk

¹⁵ Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, h. 62.

berkaitan erat dengan teknologi karena barang dan jasa dihasilkan oleh proses. Dengan menggunakan teknologi para pelaku usaha dapat memproduksi produk dari berbagai jenis, bentuk, aplikasi, dan kualitas untuk memenuhi sebagian besar kebutuhan konsumen.¹⁶ Namun, penggunaan teknologi memungkinkan untuk memproduksi produk yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan pengguna dan berbahaya bagi konsumen. Untuk itu, pelaku usaha perlu memperhatikan beberapa hal terkait produknya.

Konsumen lah yang dituntut untuk bersikap waspada dan hati-hati saat membeli produk untuk keselamatan dirinya. Tanggung jawab produk adalah tanggung jawab hukum dari orang atau badan hukum yang memproduksi produk, orang atau organisasi yang terlibat dalam proses pembuatan produk, atau badan hukum yang menjual atau mendistribusikan produk.

Pelaku usaha bertanggung jawab di bawah Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Artinya jika tindakan

¹⁶ Abdul Atsar dan Rani Apriani, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*, h. 59-60.

pelaku usaha melanggar hak dan kepentingan konsumen, menimbulkan kerugian, atau melanggar kesehatan konsumen, pelaku usaha harus bertanggung jawab. Tanggung jawab para produsen untuk produk yang telah di bawa nya kedalam peredaran yang menimbulkan atau menyebabkan kerugian karena cacat yang melekat pada produk tersebut.

Ada 4 bentuk tanggung jawab,¹⁷ yaitu:

1. Tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan

Teori ini menyatakan bahwa seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban jika terdapat unsur kesalahan.

2. Praduga untuk selalu bertanggung jawab

Teori ini menyatakan bahwa terdakwa selalu dapat dimintai pertanggungjawaban sampai ia dapat membuktikan tidak bersalah.

3. Praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab

¹⁷ Ni Komang Ayu Nira Relies Rianti, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Hal Terjadinya Hortweighting Ditinjau Dari Undang-Undang RI No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Magister Hukum, Vol. 6, No. 4, (Desember, 2017) Universitas Udayana, h. 531-532.

Teori ini bertentangan dengan prinsip kedua, di mana pelaku usaha tidak dapat dimintai pertanggungjawaban dan konsumen menanggung semua risiko. Teori praduga untuk tidak bertanggung jawab hanya diketahui dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas.

4. Tanggung jawab mutlak

Teori tanggung jawab mutlak dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen biasa digunakan untuk meminta pertanggungjawaban pelaku usaha atas penjualan produk yang merugikan konsumen.

5. Tanggung jawab dengan pembatas

Teori ini sangat merugikan konsumen jika ditentukan secara sepihak oleh pelaku usaha.

Dari uraian di atas, tanggung jawab pelaku usaha muncul dari hubungan antara produsen dan konsumen, tetapi dapat diartikan bahwa itu adalah tanggung jawab individu.

B. Tinjauan Umum Maqashid Syariah

1. Pengertian Maqashid Syariah

Kata pertama, maqashid merupakan bentuk jamak dari kata *maqshad*, yaitu *mashdar mīmi* dari kata *qasada-yaqshudu-qashdan-maqshadan*. Kata tersebut secara harfiah dapat berarti *istiqāmah al-thāriq* (ketegasan pada satu jalan) dan *al-j'timād* (sesuatu yang menjadi tumpuan).¹⁸ Kata itu juga berarti *al-'adl* (keadilan), dan *al-tawassuth 'adam al-ifrāth wa al-tafriṭh* (mengambil jalan tengah, tidak terlalu longgar atau terlalu sempit). Dapat disimpulkan bahwa kata *al-qashd* digunakan untuk mencari jalan yang benar dan keharusan berpegang kepada jalan ini. Kata *al-qashd* juga digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu tindakan atau kata harus diambil dengan skala keadilan, tidak terlalu banyak atau terlalu kecil tetapi harus pertengahan.

Penggunaan makna yang tidak berlebihan dan tidak terlalu longgar dapat dimaksudkan untuk mengkompromikan teori para ulama, yang terkadang terlalu tekstual dalam

¹⁸ Busyro, *Maqashid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 5.

mempertimbangkan nash dan ada pula yang terlalu longgar untuk mengartikan nash. Oleh karena itu, maqashid adalah sesuatu yang dilakukan dengan penuh pertimbangan dan bertujuan untuk mencapai sesuatu yang dapat mengantarkan seseorang ke jalan yang benar (kebenaran), dan kebenaran yang diperoleh harus diyakini oleh orang tersebut dan diamalkan dengan teguh. apalagi dengan melakukan sesuatu diharapkan dapat memecahkan masalah yang dihadapinya dalam kondisi apapun.

Kata kedua, Syariah, yaitu jalan yang menuju ke air, atau bisa kita katakan bahwa syariah adalah jalan yang menuju asal mula kehidupan.¹⁹ Kata syariah mempunyai arti tempat tumbuh dan sumber air berarti air pada dasarnya adalah sumber kehidupan bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Demikian pula, Islam adalah sumber kehidupan, kepentingan, kemajuan dan keamanan setiap muslim di dunia ini dan dunia yang akan datang. tanpa hukum syariah, manusia tidak akan ada gunanya, sama seperti tidak akan ada

¹⁹ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 41.

air untuk diminum. Oleh karena itu, syariat Islam adalah sumber segala kebaikan, harapan, kebahagiaan, baik dalam kehidupan di dunia ini maupun di akhirat.

Oleh karena itu, maqashid syariah secara bahasa merupakan upaya manusia untuk mencari solusi yang tepat dan jalan yang benar, berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW, yang merupakan sumber utama ajaran Islam.

Definisi maqashid syariah secara istilah menurut Thāhir ibn 'Āsyūr (wafat 1973 M) yang dikutip oleh Manshūr al Khālifī adalah makna dan hikmah yang pada umumnya dikehendaki oleh Allah SWT dan Rasul-Nya dalam segala hukum. Adapun 'Alāl al-Fāsīy (w. 1973 M), seperti yang dikutip Busyro, ia mendefinisikannya sebagai tujuan akhir dan rahasia yang diinginkan Allah SWT dan Rasul-Nya dalam semua hukum yang telah ditetapkannya.²⁰

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa maqashid syariah adalah rahasia dan tujuan akhir yang ingin

²⁰ Busyro, *Maqashid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah, ...*, h. 10.

dicapai Allah SWT dan Rasul-Nya dalam segala hukum yang telah ditetapkan-Nya.

2. Dasar Hukum Maqashid Syariah

Penemuan teori maqashid syariah ini tentu saja tidak secara langsung, melainkan diilhami oleh dalil-dalil berupa ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW. Sulit untuk menentukan ayat atau Hadits mana yang berdasarkan langsung pada teori maqashid syariah, karena tidak ada ayat atau Hadits yang secara jelas menyatakannya. Ada ulama yang telah memberikan beberapa ayat dan hadits sebagai dasar hukum teori maqashid syariah ini.²¹

Salah satu ayat yang dimaksud adalah QS. Al-Hajj ayat 78:

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۗ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ
 مِنْ حَرَجٍ ۗ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۗ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي
 هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ۗ

²¹ Busyro, *Maqashid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah, ...* h. 15.

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَىٰ سَبِيلٍ مَّبْرُورًا ۚ
فَأَقِمْوَا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَانَكُمْ فإِن كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْهُ
فَالْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ

﴿٧٦﴾

Artinya: “Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan Jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang Muslim dari dahulu[993], dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, Maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, Maka Dialah Sebaik-baik pelindung dan sebaik- baik penolong.”²²

Dari ayat tersebut, Allah tidak pernah menetapkan ketentuan hukum yang membebani manusia sehingga manusia tidak mampu melaksanakannya. Di sisi lain, Allah telah memudahkan hal-hal yang terasa berat bagi manusia, dengan memberikan keringanan.

Dalil-dalil yang sesuai juga ditemukan dalam Hadits Nabi SAW. Diantaranya dapat ditemukan di dalam Sunan an-Nasa'i, sebagai berikut:

²² Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Naladana 2004) h. 272.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَذَا الدِّينَ يُسْرٌ
 وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا وَيَسِّرُوا وَاِسْتَعِينُوا
 بِالْعُدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدَّلْجَةِ

“Dari Abu Hurairah berkata, telah bersabda Nabi SAW, “Sesungguhnya agama (Islam) itu mudah dan tidak ada seorangpun yang bersikap keras terhadap agama melainkan dia akan terkalahkan, maka bersikaplah lurus, dan bersikaplah sederhana, berilah kabar gembira, berilah kemudahan, dan mintalah pertolongan pada saat pagi hari dan sore hari dan sedikit dari waktu malam.” (HR. An-Nasa’i)²³

Ayat dan Hadits di atas secara umum menggambarkan bahwa hukum Islam adalah hukum yang sederhana dan tidak menginginkan adanya kesulitan dalam pelaksanaannya. Makna lain dari ayat dan hadits menunjukkan bahwa ajaran Islam mengarah pada kemaslahatan, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan menghindari mafsadat. Dengan demikian, maqashid syariah yang mengarah pada kemaslahatan dikatakan memiliki landasan yang kokoh, baik dalam penemuan maupun pengembangannya.

²³ Busyro, *Maqashid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, ... h. 17.

3. Hubungan Maqashid Syariah Dengan Hukum Islam

Maqashid syariah adalah tujuan yang dikehendaki oleh Allah SWT dan Rasul-Nya dalam segala keputusan hukum-Nya. Oleh karena itu, setiap usaha yang dilakukan Mujtahid untuk menetapkan suatu hukum selalu ditujukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Usaha yang dimaksud adalah menggunakan dalil-dalil dan cara-cara tertentu untuk menyesuaikan Ijtihad yang lahir dengan keinginan Allah SWT dan Rasul-Nya. Hubungan maqashid syariah dengan dalil-dalil hukum Islam, yaitu:

1) Hubungan maqashid syariah dengan Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber dan dalil pertama dalam hukum Islam. Ketentuan hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an disimpulkan oleh para ulama yang mengarah pada keinginan Allah SWT untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat. Kreativitas para ulama dalam memahami al-Qur'an tidak hanya terkait dengan otentisitas dan keyakinan terhadap al-Qur'an, tetapi lebih jauh dari itu,

para ulama berupaya untuk memahami teks-teks yang terkandung dalam al-Qur'an.

Ulama ushul fiqh mencoba menafsirkan teks-teks Al-Qur'an sesuai dengan kecenderungan metodologis yang mereka gunakan.²⁴ Meskipun dalam proses ijtihad mereka terdapat perbedaan metodologis, setidaknya hasil dari upaya mereka dalam menemukan hukum Allah SWT untuk menjawab suatu masalah yang tidak termuat dalam nash telah diizinkan oleh Nabi Muhammad SAW.

2) Hubungan maqashid syariah dengan as-Sunnah

As-Sunnah merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an. Sebagai sumber hukum Islam yang kedua, Sunnah tidak dapat dipisahkan dari Al-Qur'an. Hubungan keduanya sangat erat dan saling mendukung. Kajian maqashid syariah berasal dari dua dalil hukum Islam dengan alasan bahwa sumber hukum Islam adalah Al-Qur'an dan as-Sunnah. Jika seseorang tidak meneliti

²⁴ Busyro, *Maqashid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah, ...* h. 147.

as-Sunnah, maka ia tidak akan menemukan maqashid syariah secara sempurna.

Oleh karena itu, kajian tentang tujuan Allah SWT tidak dapat dipisahkan dari kajian as-Sunnah, karena as-Sunnah melengkapi dan menyempurnakan beberapa hal yang tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an.

3) Hubungan maqashid syariah dengan *al-Ijmā'*

Al-ijmā' adalah kesepakatan semua mujtahid pada suatu saat setelah wafatnya Nabi SAW atas suatu hal yang berkaitan dengan hukum syara'. Dilihat dari sisi pendukung *al-ijmā'*, yaitu nash-nash Al-Qur'an dan hadits Nabi SAW. Oleh karena itu, hubungan antara *al-ijmā'* dan maqashid syariah sangat jelas. Hal ini karena kedua sumber ajaran Islam tersebut mengandung ketentuan yang dimaksudkan untuk kemaslahatan bagi manusia dan sekaligus menyangkal kemudharatan bagi mereka.

Jadi hubungan antara maqashid syariah dan *al-ijmā'* sangat jelas, karena itu bukan hanya pendapat satu atau

dua mujtahid, tetapi merupakan persetujuan semua mujtahid yang mengetahui tujuan Allah dalam menetapkan hukum.

4) Hubungan maqashid syariah dengan al-Qiyās

Al-qiyās adalah membandingkan dan menyamakan suatu kasus yang terdapat dalam nash dengan kasus yang tidak ada ketentuannya dalam nash tersebut karena kesamaan *'illat* hukumnya. Dalam *qiyās* ditemukannya *'illat* akan menentukan keberhasilan mujtahid dalam menegakkan hukum. Pentingnya masalah *'illat* menyebabkan sebagian besar ulama menempatkan kajian maqashid syariah ketika membahas masalah *'illat*. Dari sini terlihat betapa eratnya hubungan antara metode *qiyās* dengan maqashid syariah.²⁵

5) Hubungan maqashid syariah dengan *Sadd al-Dzari'ah*

²⁵ Fatimah Halim, *Hubungan Antara Maqashid Syariah Dengan Beberapa Metode Penetapan Hukum (Qiyas Dan Saad/Fath Al-Zari'ah)*, Jurnal Hunafa, Vol. 7, No. 2, (Desember, 2010) UIN Alauddin Makassar, h. 131.

Al-Dzarī'ah secara bahasa berarti jalan (*waṣīlah*) menuju sesuatu. *sadd al-Dzarī'ah* yaitu mencegah jalan (*waṣīlah*) dari kerusakan karena kerusakan itu dilarang. *Dzarī'ah* terkadang wajib, sunnah, dilarang dan diperbolehkan untuk membuka dan menutupnya, karena *Dzarī'ah* hanyalah perantara. Jika perantaranya mengarah pada yang haram maka dilarang untuk membukanya dan jika mengarah kepada yang wajib maka wajib juga untuk membukanya.

Jadi pada dasarnya menentukan apakah *Dzarī'ah* harus dibuka atau ditutup sangat tergantung pada tujuan tindakan tersebut. Dalam hal ini, *Dzarī'ah* terdapat empat kelompok, yaitu: *Dzarī'ah* yang *qaṭ'i* akan bawa mafsadah, *Dzarī'ah* yang jarang membawa mafsadah, *Dzarī'ah* yang berdasarkan kecurigaan kuat akan membawa mafsadah, dan *Dzarī'ah* yang sering membawa mafsadah.

Dari beberapa uraian di atas, tampaknya *Dzarī'ah* lebih fokus pada upaya pencegahan mafsadah dan sebisa

mungkin berusaha menarik masalah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa al-Dzari'ah sangat erat kaitannya dengan teori maqashid syariah.

4. Tingkatan Maqashid Syariah

Menurut As-Syatibi, Allah menurunkan syariat tidak lain adalah untuk kemaslahatan dan menghindari kemudharatan. Kemaslahatan akan terwujud jika lima unsur pokok berikut ini diwujudkan, yaitu: agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Dalam upaya mewujudkan dan memelihara kelima unsur pokok tersebut, As-Syatibi membagi kemaslahatan menjadi tiga kategori:

1) Maqashid Al-Dharuriyyat

maqashid dharuriyyat adalah sesuatu yang tidak harus ada dalam mewujudkan kemaslahatan agama dan dunia, dimana jika sesuatu itu tidak ada, maka kemaslahatan dunia tidak berjalan dengan stabil, bahkan rusak dan musnah, dan di akhirat menyebabkan terabaikan. keselamatan (dari murka Allah), kenikmatan,

dan kembali (kepada Allah) dengan kerugian yang nyata.²⁶

Islam mengatur hal-hal yang dharuriyyat bagi manusia. Sebagaimana telah dikemukakan, hal-hal yang dharuriyyat bagi manusia kembali kepada lima hal, yaitu agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Islam telah menetapkan berbagai hukum yang menjamin terwujudnya dan terbentuknya masing-masing dari kelima hal tersebut.

2) Maqashid Hajiyat

Maqashid Hajiyat adalah sesuatu yang diperlukan untuk melonggarkan dan menghilangkan kesempitan yang dapat menimbulkan kesulitan, dan dengan demikian juga menyebabkan ditinggalkannya apa yang dicari. Jika maqashid tidak terpelihara, umumnya orang mukallaf akan terjerumus ke dalam kesulitan, tetapi

²⁶ A. Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Masalah*, (Yogyakarta: PT. Lkis Printing Cemerlang, 2015), h. 44.

tidak sampai kerusakan yang biasanya dapat dihindari demi kemaslahatan umum.

Manusia mengacu pada sesuatu yang dapat menghilangkan kesulitan mereka, meringankan beban mereka, dan memudahkan mereka untuk berbagai macam muamalah dan pertukaran. Islam telah menetapkan sejumlah hukum tentang berbagai bab muamalah, ibadah dan hukuman. Artinya adalah untuk menghilangkan kesulitan dan memberikan kemudahan bagi manusia.²⁷

3) Maqashid Tahsiniyyat

Maqashid Tahsiniyyat adalah sesuatu yang kehadirannya tidak perlu, tetapi akan memperindah proses mewujudkan kepentingan daruriyyat dan hajiyyat. sebaliknya, ketidakhadirannya tidak akan merusak atau mempersulit hidup, tetapi akan mengurangi rasa keindahan dan etika.

²⁷ Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2020), h. 60.

Jenis maqashid tahsiniyyat disebut kemaslahatan penyempurna, karena fungsinya hanya sebatas menyempurnakan kemaslahatan. Beberapa contoh yang dikemukakan oleh al-Shatibi antara lain: membersihkan najis, bersuci, menutup aurat, berhias, ibadah-ibadah nawafil, etika makan dan minum, menghindari makanan dan minuman yang menjijikkan, terlalu boros dan pelit.²⁸

C. Peraturan Kebijakan Negara Dalam Keadaan Darurat

1. *Freies Ermessen*

Secara bahasa *freies ermessen* berasal dari kata *frei* yang berarti bebas, lepas, tidak terkekang dan merdeka. *Freies* artinya orang yang bebas. sedangkan *ermessen* berarti mempertimbangkan, mengevaluasi, menduga dan memperkirakan.²⁹ *Freies ermessen* atau biasa dikenal dengan diskresi berarti manusia yang memiliki kebebasan untuk menilai, menduga, dan mempertimbangkan sesuatu. Istilah

²⁸ A. Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Masalah, ...*, h. 45.

²⁹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Cet. ke-15 (Depok: Rajawali Pers, 2018), h. 169.

ini kemudian umum digunakan dalam lingkup pemerintahan, sehingga *freies ermessen* didefinisikan sebagai salah satu sarana pejabat atau badan administrasi negara yang dapat bertindak tanpa dibatasi sepenuhnya oleh Undang-Undang. Karena Undang-Undang tidak bisa untuk mengatur semua kasus pelayanan dalam praktek kehidupan sehari-hari.

Oleh karena itu, diperlukan adanya kebebasan atau diskresi dari administrasi negara yang terdiri dari diskresi bebas dan diskresi terikat. Dalam diskresi bebas, Undang-Undang hanya menetapkan batas dan administrasi negara bebas membuat keputusan apapun sepanjang tidak melebihi atau melanggar batas tersebut, sedangkan dalam diskresi terikat, Undang-Undang mengatur sejumlah alternatif keputusan dan administrasi negara bebas memilih salah satu alternatif keputusan yang diatur oleh Undang-Undang.³⁰

Freies ermessen menetapkan peraturan tentang apa yang belum diatur atau melaksanakan peraturan yang ada sesuai

³⁰ Eri Yulikhsan, *Keputusan Diskresi Dalam Dinamika Pemerintahan (Aplikasi Dalam PTUN)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), h. 8.

dengan kenyataan.³¹ *Freies ermessen* ditugaskan kepada pemerintah karena fungsi pemerintahan atau administrasi negara adalah lembaga kesejahteraan umum, berbeda dengan fungsi kehakiman penyelesaian perselisihan antar warga. Keputusan pemerintah untuk mengutamakan pencapaian tujuan atau sasarannya sesuai dengan hukum yang berlaku.³²

Walaupun pemerintah diberikan kewenangan bebas atau *freies ermessen*, namun dalam suatu negara hukum penggunaan *freies ermessen* harus dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh hukum yang berlaku. Penggunaan *freies ermessen* tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Menurut Muchsan, pembatasan penggunaan *freies ermessen* adalah sebagai berikut:

- 1) Penggunaan *freies ermessen* tidak boleh melanggar dengan sistem hukum yang berlaku.

³¹ Titik Triwulan T dan Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia Edisi Pertama*, Cet. ke-1 (Depok: Kencana, 2011), h. 443.

³² Nehru Asyikin, *Freies Ermessen Sebagai Tindakan Atau Keputusan Pemerintah Ditinjau Dari Pengujiannya*, *Jurnal Hukum*, Vol. 5, No. 2, (Desember, 2019) Universitas Islam Kadiri, h. 185.

- 2) Penggunaan *freies ermessen* hanya ditujukan untuk kepentingan umum.

Sjachran Basah meyakini bahwa pelaksanaan *freies ermessen* harus dapat dipertanggungjawabkan, “secara moral di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan, menekankan persatuan dan kesatuan, untuk kepentingan bersama”³³.

2. *Force Majeure*

istilah keadaan memaksa berasal dari bahasa Inggris yaitu *force majeure*, atau dalam bahasa Belanda disebut *overmacht*. *Force majeure* adalah suatu keadaan dimana debitur terhalang untuk melaksanakan kewajibannya karena keadaan atau kejadian yang tidak diharapkan pada saat mengadakan suatu perjanjian. Keadaan atau peristiwa itu tidak dapat dikaitkan dengan debitur, selama debitur tidak dalam keadaan beritikad buruk.³⁴

³³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, ... h. 173.

³⁴ Nanda Amalia, *Hukum Perikatan*, (Nanggroe Aceh Darussalam: Unimal Press, 2012), h. 9.

Berdasarkan penyebab *force majeure* atau *overmacht* karena kondisi alam, yaitu keadaan memaksa yang disebabkan oleh suatu peristiwa alam yang tidak dapat diprediksi dan dihindari oleh semua orang karena bersifat alami tanpa adanya unsur kesengajaan, seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, badai, letusan gunung berapi, dan sebagainya. *Overmacht* karena keadaan darurat, yaitu keadaan terpaksa yang disebabkan oleh keadaan yang tidak wajar, keadaan khusus yang bersifat segera dan berlangsung dalam waktu yang singkat, tanpa dapat diduga sebelumnya.

Keadaan *force majeure* juga tercantum dalam Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdara yang menunjukkan bahwa suatu keadaan dimana perjanjian tidak dilaksanakan karena hal-hal yang sama sekali tidak dapat diduga dan debitur tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atau kejadian yang tidak diharapkan.³⁵

³⁵ Mustakim dan Syafrida, *Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan Force Majeure Dalam Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja Di Indonesia*, Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'i, Vol. 7, No. 8, (Desember, 2020) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, h. 700.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan menjelaskan bahwa *Overmacht* (keadaan memaksa) adalah suatu keadaan dimana debitur sama sekali tidak mampu melunasi hutangnya atau masih dapat melunasi hutangnya, tetapi melakukan pengorbanan besar yang tidak seimbang atau kekuatan mentalnya di luar kemampuan manusia dan menyebabkan kerugian yang serius.

Suatu peristiwa atau kondisi tertentu tidak dapat diklasifikasikan sebagai *force majeure* jika sebelumnya diduga karena kelalaian atau kesalahan salah satu pihak dalam perjanjian bahwa peristiwa tertentu terjadi. Hal lain yang juga muncul dalam kondisi *force majeure* adalah akibat yang mengikutinya. Adanya peristiwa *force majeure* mempunyai akibat hukum, kreditur tidak dapat menuntut pemenuhan prestasi dan debitur tidak lagi dinyatakan wanprestasi. Dengan demikian debitur tidak wajib membayar ganti rugi, dan dalam perjanjian timbal balik kreditur tidak dapat menuntut pembatalan karena perikatan dianggap batal.